UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# PRAKTIK SIMPAN PINJAM DI KOPERASI GURU HARAPAN MAJU BERSAMA SMP NEGERI 1 KUOK DESA LERENG DI TINJAU DARI FIQIH MUAMALAH

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

UIN SUSKA RIAU

**Oleh:**

**NABILA ZAKIYAH**
**11920220327**

**PROGRAM S1**
**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)**
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**
**1444 H/2023 M**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **"Praktik Simpan Pinjam Di Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng Di Tinjau Dari Fiqih Muamalah"** yang ditulis oleh:

| | |
|---|---|
| Nama | : Nabila Zakiyah |
| NIM | : 11920220327 |
| Program Studi | : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) |

Dapat diterima dan Disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Februari 2023

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| **Muhammad Nurwahid, M.Ag** | **Rahman Alwi, M.Ag** |
| **NIP. 197101012000031005** | **NIP. 197006211998031** |

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Praktik Simpan Pinjam Di Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng Di Tinjau Dari Fiqih Muamalah** yang ditulis oleh:

| | |
|---|---|
| Nama | : Nabila Zakiyah |
| NIM | : 11920220327 |
| Program Studi | : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) |

Telah di*munaqasyahkan* pada:

| | |
|---|---|
| Hari/Tanggal | : Selasa, 21 Maret 2023 |
| Waktu | : 13.00 WIB |
| Tempat | : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum |

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 21 Maret 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua
**Asril, S.Hi, MH** .....

Sekretaris
**Dra. Hj. Yusliati, MA** .....

Penguji I
**Ahmad Fauzi, MA** .....

Penguji II
**Dr. Hendri K. M,Ag** .....

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli, M.Ag**
NIP. 197410062005011005

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama | : Nabila zakiyah |
| NIM | : 11920220327 |
| Tempat/ Tgl. Lahir | : Kampung Baru/ 23 Oktober 2000 |
| Fakultas | : Syari'ah dan Hukum |
| Prodi | : Hukum ekonomi syari'ah |
| Judul Skripsi | : Praktik Simpan Pinjam Di Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng |

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi Karya Ilmiah lainnya dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 April 2023

Yang membuat pernyataan




NABILA ZAKIYAH
11920220327

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# ABSTRAK

**Nabila Zakiyah, 2023: Praktik Simpan Pinjam Di Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng Di Tinjau Dari Fiqih Muamalah**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang banyak terjadi di Koperasi simpan pinjam yakni banyak sekali koperasi simpan pinjam yang melakukan aktivitas simpan pinjamnya tidak sesuai dengan apa yang dibolekan oleh agama islam. Seperti di Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng dimana terdapat tambahan uang dari jumalah yang dipinjam. Sesuai dengan rapat tahunan di tahun 2021 koperasi bahwasanya setiap diawal peminjaman akan di potong sebesar 6% dari jumlah yang dipinjam. Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng. Koperasi ini berada dalam naungan SMP Negeri 1 Kuok. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana mekanisme di koperasi ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng dan untuk mengetahui bagaimana praktik simpan pinjam di Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng Di Tinjau Dari Fiqih Muamalah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *field research* yaitu penulis meneliti langsung kelapangan untuk menghimpun data dalam penelitian. Kemudian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisa data yang dilakukan secara deskriptif yaitu memberikan dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan kesimpulan. Kesimpulan daam penelitian ini ditarik secara deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan simpan pinjam yang terjadi di Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng bila dilihat dari Fiqih Muamalah termasuk kedalam kategori *qardhul hasan* yaitu transaksi yang dibenarkan oleh islam karena mendatangkan manfaat bagi anggotanya. Oleh karena itu pengelola Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng harus benar-benar memengang prinsip-prinsip muamalah demi menjaga kualitas dan kesejahteraan bagi anggota koperasi.

**Kata kunci :** *Hukum Muamalah, Simpan Pinjam, Koperasi, SMP Negeri 1 Kuok*

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## KATA PENGANTAR

**بسم الله الرحمن الرحيم**

Puji besera syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, shalawat beriringkan salam teruntuk Nabil Muhammad SAW yang telah merubah dan merenovasi tatanan kehidupan umat manusia, semoga kita semua adalah bagian dari umat beliau akan mendapatkan syafa'at di akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul **"Praktik Simpan Pinjam Di Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng"** hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa penelitian dan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan moril dan material dari berbagai pihak manapun, untuk itu penulis haturkan rasa terimakasih yang banyak serta tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada;

1. Ayahanda Abdul Latif dan ibunda Nurasni yang selalu memberikan doa, dorongan dan motivasi untuk kebahagian dan kesuksesan penulis serta juga kakakku Sari Hayatun Nufus S.E.,M.E, serta juga abang iparku Jonkadri,SH.I, abangku Muhammad Nabil dan adikku Ashadi Mubarak.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Beserta Staf.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan fakultas syariah dan hukum beserta staf yang telah memberikan pelayanan akademik selama proses perkuliah penulis.

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, selaku wakil dekan I, bapak Dr. H. Mawardi,M.Si selaku wakil dekan II, dan Ibuk Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil dekan III, beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan akademik selama proses perkuliahan penulis.
5. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag dan ibuk Dra. Nurlaili, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan dorongan dan bimbingan hingga selesainya skripsi ini.
6. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku dosen penasehat akademik yang membimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalan pendidikan di bangku kuliah di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag dan bapak H. Rahman Alwi, M.Ag yang telah membimbing dalam penulisan skripsi ini serta telah banyak meluangkan waktu serta sabar dan tidak pernah bosan memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
8. Bapak kepala kepustakaan Al-Jami"ah UIN SUSKA RIAU beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
9. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum di kampus UIN SUSKA RIAU.
10. Bapak Syahril dan ibuk Netty Asriani, SE selaku Ketua dan Sekretaris Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian.

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, yang merasa ikut membersamai penulisan skripsi ni. Percayalah penulis juga menganggapnya demikian.

Penulis menyadari segala kekurangan dan kelemahan yang tidak luput dalam penulisan skripsi ini, maka kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian. Aamiin.

Pekanbaru, 21 Februari 2023
Penulis

**NABILA ZAKIYAH**
**11920220327**

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# DAFTAR ISI

**ABSTRAK** ..... i
**KATA PENGANTAR** ..... ii
**DAFTAR ISI** ..... v
**DAFTAR TABEL** ..... viii
**BAB I PENDAHULUAN** ..... 1
A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Batasan Masalah ..... 11
C. Rumusan Masalah ..... 11
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian ..... 11

**BAB II TINJAUAN TEORI** ..... 13
A. Kerangka teori ..... 13
1. Tinjauan Umum Tentang Koperasi Simpan Pinjam ..... 13
a. Pengertian Koperasi ..... 13
b. Karakteristik Koperasi ..... 14
c. Fungsi Koperasi ..... 15
d. Syarat-Syarat Koperasi ..... 16
e. Perbedaan Koperasi Dan Bank ..... 16
2. Koperasi Dalam Tinjaun Fiqih Muamalah ..... 18
a. Pengertian Koperasi Dalam Islam ..... 18
b. Dasar Hukum Koperasi ..... 19
c. Pendapat Ulama Tentang Koperasi ..... 20
3. Konsep Simpanan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dalam Tinjaun Fiqih Muamalah ..... 21
a. Pengertian Simpan Pinjam (Al-Wadi'ah) ..... 21
b. Dasar Hukum Al-Wadi'ah ..... 22
c. Rukun Dan Syarat Al-Wadi'ah ..... 24
4. Konsep Riba dalam Islam ..... 24
a. Pengertian Riba ..... 24
b. Macam-Macam Riba ..... 26

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Dasar Hukum Riba ..... 28
5. Konsep Pinjaman Pada Koperasi Simpan Pinjam Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah ..... 30
a. Pengertian Al-Qord ..... 30
b. Dasar Hukum Al-Qord ..... 31
c. Rukun Dan Syarat Al-Qord ..... 32
B. Penelitian Terdahulu ..... 32

**BAB III METODE PENELITIAN** ..... 36
A. Jenis Penelitian ..... 36
B. Lokasi Penelitian ..... 36
C. Subjek Penelitian ..... 36
D. Populasi Dan Sampel ..... 37
E. Sumber Data ..... 38
F. Metode Pengumpulan Data ..... 39
G. Metode Analisis Data ..... 40
H. Metode Penulisan ..... 40

**BAB IV HASIL PENELITIAN** ..... 41
A. Gambaran Umum Tentang Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng ..... 41
B. Sejarah Tentang SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng ..... 46
C. Praktik Simpan Pinjam Di Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng ..... 47
D. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Simpan Pinjam Di Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng ..... 50

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN** ..... 56
A. Kesimpulan ..... 56
B. Saran ..... 57

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR TABEL

Tabel 0.1: Tabel Perkembangan Anggota ..... 44

Tabel 0.2: Tabel Perkembangan Jumlah Simpanan Anggota ..... 44

Tabel 0.3: Tabel Perkembangan Jumlah Dana ..... 45

Tabel 0.4: Tabel Perkembangan Cadangan SHU Dan Total Modal ..... 46

Tabel 0.5: Table Identitas Sekolah SMP Negeri 1 Kuok ..... 46

Tabel 0.6: Tabel Data Tenaga Pendidik ..... 47

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia diperintahkan oleh Allah SWT. untuk hidup bermasyarakat dan saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan untuk menutupi kebutuhan antara satu dengan yang lainnya. ketergantungan seseorang dengan yang lainnya sudah dirasakan oleh manusia ketika dilahirkan.[1]

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia diperintahkan oleh Allah SWT. untuk mencari harta dan memiliknya. Islam tidak membatasi kehendak seseorang dalam mencari dan memperoleh harta selama yang demikian tetap dilakukan dalam prinsip umum yang berlaku, yaitu halal dan baik. hal ini berarti Islam tidak melarang manusia untuk memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya. Karena bagaimanapun juga yang menentukan kekayaan yang dapat diperoleh oleh manusia adalah Allah SWT. Di samping itu, harta bukanlah tujuan melainkan sebagai alat untuk menyempurnakan kehidupan dan untuk mencapai keridhaan Allah SWT.[2]

Dalam rangka memperoleh harta dan meningkatkan ekonomi manusia, salah satu bidang yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif adalah koperasi. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang telah mendapat

[1] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010) h. 31.
[2] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) h. 25.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



tempat sebagai salah satu pilar ekonomi, diharapkan dapat memenuhi harapan tersebut.

Membangun koperasi merupakan suatu proses pembelajaran yang berkelanjutan dab berulang sejalan dengan adanya pergantian generasi, pertambahan jumlah penduduk dan perkembangan dinamis berbagai aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat. Ini berarti dari waktu ke waktu koperasi perlu dibagun, dievaluasi perkembangannya dan dilakukan perbaikan dan pembinaannya.

Dalam sistem perekonomian Indonesia dikenal ada tiga pilar utama yang menyangga perekonomian, yakni BUMN, BUMS dan Koperasi. Ketiga pilar ekonomi tersebut mempunyai peranan yang masing-masing sangat spesifik sesuai dengan kapasitasnya. Sayangnya, seperti yang diungkapkan oleh Widiyanto dari ketiga pilar itu koperasi sering disebut sebagai soko guru perekonomian, secara umum merupakan pilar ekonomi yang "jalannya paling terseok" dibandingkan dengan BUMN dan BUMS. Padahal koperasi selama ini didukung oleh pemerintah (bahkan berlebihan) sesuai kedudukan istimewa dari koperasi di dalam sistem perekonomian Indonesia.[3]

Koperasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang perkoperasian Pasal 1 Butir 1, koperasi merupakan suatu badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hulum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

[3] Tulus T.H Tambunan, *Perekonomian Indonesia Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 315-316.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Koperasi bertujuan memajukan kesejahteran anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.[4]

Koperasi didirikan berdasarkan akte pendirian setelah memperoleh pengesahan pemerintah dan diumumkan dalam Berita Negara. Koperasi dibentuk melalui rapat anggota minimal dua puluh orang masing-masing memenuhi tiga syarat berikut:

a. Mampu melaksanakan tindakan hukum, artinya orang yang ingin menjadi anggota koperasi harus dapat mempertanggung jawabkan tindakan hukum yang dilakukannya.
b. Menerima landasan idiil, asas, sendi dasar koperasi. Artinya orang yang ingin menjadi anggota koperasi harus bisa menerima landasan idiil koperasi, asas dan sendi dasar koperasi. Adapun landasan idiil koperasi adalah pancasila, oleh karena itu setiap kegiatan koperasi harus menerapkan sila-sila Pancasila agar dapat mencapai cita-citanya serta menjadi landasan moral bagi seluruh anggota koperasi.
c. Sanggup dan bersedia melakukan kewajiban-kewajiban dan hak-hak sebagai anggota koperasi.[5]

[4] Rina Anatasari dan Fauziah, *Hukum Bisnis*, (Palembang: CV. Grafika Telindo, 2009), h. 67.

[5] Kasmir, *Kewirausahaan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 50.

Koperasi merupakan salah satu bentuk tolong menolong, kerja sama dan saling menutupi. Sebagaimana dalam firman Allah swt, Q.S. Al-Maidah (5): 2

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi´ar-syi´ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari masjidilharam mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya"

Berdasarkan pada ayat Al-quran di atas kiranya dapat dipahami bahwa tolong menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan dianjurkan oleh Alah SWT. dan janganlah saling tolong menolong dalam berbuat dosa karena itu merupakan hal yang dilarang oleh Allah SWT.

Tolong menolong merupakan perbuatan yang terpuji menurut agama Islam. salah satu bentuk tolong menolong adalah dengan mendirikan koperasi, maka mendirikan dan menjadi anggota koperasi merupakan salah satu perbuatan yang terpuji dalam agama Islam.

Adapun macam-macam, koperasi adalah sebagai berikut:

1. Koerasi simpan pinjam
2. Koperasi produksi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



3. Koperasi serba usaha

4. Koperasi konsumsi

5. Koperasi kredit

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat, berupa pinjaman dan tempat penyimpanan uang bagi masyarakat. Jadi dalam koperasi simpan pinjam mempunyai dua unsur yaitu simpanan dan pinjaman.

Simpan pinjam merupakan salah satu dari bentuk muamalah, oleh karena itu allah telah memerintahkan apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai maka hendaklah kamu menuliskannya. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

فَاكْتُبُوْهُ مُسَمًّى أَجَلٍ اِلَى بِدَيْنٍ اِذَاتَدَايَنْتُمْ أَمَنُوْا يَاأَيُّهَاالَّذِيْنَ

Artinya :

> “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”

Dari ayat diatas dapat kita pahami bahwa Allah SWT.telah memerintahkan kita untuk menuliskan transaksi muamalah apabila melakukan transaksi muamalah tersebut secara tidak tunai. Hal tersebut bertujuan agar dikemudian hari tidak terjadi pertengkaran atau fitnah antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi mualamah tersebut. hendaknya juga orang yang menjadi penulis dalam transaksi tersebut adalah orang yang adil.

Koperasi merupakan badan usaha yang berdasarkan kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan. Sebagai sistem ekonomi, maka koperasi harus bekerja berdasarkan efesiensi ekonomi dan motif ekonomi. Badan usaha koperasi

memiliki anggota sebagai pelanggan sekaligus sebagai pemilik koperasi tersebut. Keberadaan koperasi masih dibutuhkan sebagai tulang punggung perekonomian negeri. Karena itu, pemerintah terus mendorong agar koperasi dapat bertumbuh lebih sehat dan berkualitas. Koperasi diharapkan tetap menjadi pilar ketiga pelaku usaha, yakni agen pendistribusian pemerataan kesejahteraan masyarakat. Namun, pekerjaan rumah pemerintah sangat banyak untuk memajukan koperasi di Indonesia. Usahanya terbatas, baik segi kuantitas maupun kualitas.

Keberadaan koperasi kini makin diuji dengan kehadiran produk perbankan *branchless banking. Branchless banking* adalah program penyediaan layanan keuangan oleh pihak perbankan melaui kerjasama dengan pihak lain (agen bank) dan di dukung oleh sarana teknologi informasi. Branchless banking adalah jaringan distribusi yang digunakan untuk memberi layanan finansial di luar kantorkantor cabang bank melalui teknologi dan jaringan alternatif dengan biaya efektif, efisien, dan dalam kondisi yang aman dan nyaman.

Dalam transaksi perbankan tidak tergantung keberadaan kantor-kantor bank, karena layanan dan kegiatan keuangan dapat dilakukan hanya dengan menggunakan mesin *Electronic Data Capture (EDC)* yang dimiliki oleh seorang agen atau melalui aplikasi branchless banking di smartpone yg telah terdaftar di bank. Adanya penerapan layanan branchless banking hingga ke pelosok daerah menyebabkan koperasi lebih tertantang untuk meningkatkan layanan agar semakin berkualitas dan professional. Bank dengan *branchless*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



*banking-nya* yang merupakan perpanjangan tangan bank, dalam praktiknya masuk ke daerah- daerah kantong anggota koperasi dan kerap bersinggungan dengan keberadaan koperasi.

Kemunculan *branchless banking* yang didukung oleh dukungan teknologi, *good governance,* manajemen resiko serta SDM yang terlatih dianggap sebuah ancaman bagi koperasi dan timbul kekhawatirankoperasi tidak mampu bersaing dengan branchless bankingkarena wilayah kerja yang disasar hampir sama saja antara bank dan koperasi. Dengan kehadiran branchless banking, daerah-daerah jauh dipelosok bukan jadi monopoli wilayah kerja koperasi saja. Namun, jika dilihat kembali hubungan antara pihak bank dan masyarakat penggunanya adalah hanya hubungan atara penyedia jasa dan costumer saja, akan tetapi pada koperasi hubungan yang ada adalah hubungan antara penyedia jasa dan costumer yang merangkap sebagai pemilik. Hal tersebut yang menjadi keunggulan koperasi dibandingkan dengan bank. Namun terkadang jika harus bersaing dengan perusahaan perbankan dengan SDM, akses pembiayaan dan modal yang kuat maka koperasi masih belum cukup kuat. Sehingga apa bila kopersi mampu bersinergi dengan bank melalui program branchless banking-nya akan menjadi hal yang baik.[6]

Koperasi merupakan lembaga keungan non bank, karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat. Saat ini koperasi di tengah masyarakat belum banyak diketahui apalagi mengenai operasionalnya. Salah

[6] Ketut Tanti Kustina, "*Analisis Kemitraan Bank Dan Koperasi Dalam Bentuk Layanan Brachless Banking Untuk Meningkatkan Pendapatan Koperasi"* Volume 1., No. 1., (2019). h. 28-29.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



satu koperasi yang saat ini aktif adalah koperasi guru harapan bersama SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng.

Koperasi Guru Harapan Maju Bersama di dirikan oleh guru-guru SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng pada tahun 1987 yang bertujuan sebagai wadah guru untuk meminjam.

Koperasi ini memeliki anggota sebanyak 53 orang yang terdiri dari pengurus 3 0rang ketua, sekretaris dan bendahara. Pengawas 3 orang dari anggota. Setiap anggota koperasi ini harus membayar simpanan pokok sebesar Rp. 1.000.000 dan simpanan wajib yang harus dibayar setiap bulannya sebesar Rp. 100.000 dan simpanan hari raya minimal Rp.100.000 per bulan.

Seseorang yang baru menjadi anggota di koperasi ini harus menunggu waktu 6 bulan baru diperbolehkan untuk meminjam uang. Untuk setiap pinjaman baik pinjaman dalam jumlah kecil atau dalam jumlah besar, diberikan waktu selama minimal 12 bulan dan maxsimal 36 bulan untuk mengembalikan pinjaman tersebut dengan biaya tambahan sebesar 6 % dari besarnya pinjaman. Hal ini telah ditetapkan sesui dengan rapat akhir tahunan (RAT) Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok Desa lereng di tahun 2021.

Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng seiring berkembangnya waktu menyediakan berbagai akses dalam pengelolaan dana, salah satunya berupa akad simpan pinjam. Simpan pinjam yang dikelola oleh Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok ini memiliki sistem yang sedikit unik. Misalnya, jika si A meminjam

kepada koperasi dengan nominal Rp. 10.000.000,- maka pembayarannya melalui pemotongan diawal sebanyak 6% dari jumlah uang yang dipinjam sebagai uang administrasi. Bisa dipotong langsung dengan uang yang dipinjam dan bisa menggunakan uang lainnya yang kita miliki sendiri. Maka dari contoh diatas peminjam dengan jumlah pinjaman Rp. 10.000.000.- membayar Rp. 600.000.- diawal diadakannya pinjaman sebagai uang administrasinya. Hasil dari uang administrasi tersebut dimasukkan ke dalam sisa hasil usaha (SHU) yang diterima setiap tahunnya oleh para anggota koperasi.

Adapun sisa hasil usaha (SHU) dari setiap anggota Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok didapatkan menggukan rumus tertentu.

a. Anggota penyimpan

Anggota penyimpan yaitu anggota yang hanya menyimpan saja dan tidak pernah melakukan pinjaman kepada koperasi. Persentase pembagian SHU nya 25% dari SHU bersih.

Rumus : Jumlah uang yang disimpan : 25% dari SHU bersih

Contoh

25% dari SHU bersih Rp. 7,590,250.00

Jumlah uang yang disimpan Rp. 659.172.000.00

Maka Rp. 659.172.000.00: Rp. 7,590,250.00 = Rp.86,847,308.00,-

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Maka hasil diatas di bagi sebanyak jumlah anggota yang telah ditentukan untuk menentukan jumlah yang didapatkan oleh anggota penyimpan.

b. Anggota Berjasa

Anggota berjasa adalah anggota yang tidak hanya menyimpan melainkan melakukan simpan pinjam di koperasi. Persentase pembagian SHU nya 25% dari SHU bersih.

Rumus : SHU kotor: 25% dari SHU bersih

Contoh

25% dari SHU bersih : Rp. 7,590,250.00

SHU kotor : Rp. 77,336,000.00

Maka Rp. 77,336,000.00: Rp. 7,590,250.00= Rp.10,188,860.00,-

Maka hasil diatas di bagi jumlah anggota yang telah ditentukan untuk menentukan jumlah yang didapatkan oleh anggota penyimpan.

Maka oleh karena itu disini penulis melihat adanya unsur riba dalam sistem simpan pinjam yang diadakan di Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok.

Maka skripsi ini dibuat agar dapat diketahui apa yang dimaksud dengan koperasi yang tidak melanggar syariat Islam, bagaimana praktek manajemen dan operasionalnya sesuai dengan syariat Islam. Untuk itu penulis mengadakan penelitian di salah satu koperasi yang dalam operasionalnya cenderung melakukan praktek simpan pinjam yaitu Koperasi guru harapan maju bersama SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



yang merupakan contoh konkrit dari koperasi. Karena itu penulis tertarik untuk meneliti "**Analisis Praktik Simpan Pinjam di Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng".**

## B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini dan menghindari kemungkinan pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti. Maka peneliti hanya membahas tentang sistem analisis praktik simpan pinjam dikoperasi guru harapan bersama SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng.

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik simpan pinjam di koperasi guru harapan maju bersama SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng?
2. Bagaimana Tinjaun Fiqih Muamalah terhadap praktik simpan pinjam di koperasi guru harapan maju bersama SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

a) Untuk Mengetahui Praktik Simpan Pinjam di Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng

b) Untuk mengetahui Tinjaun Fiqih Muamalah terhadap praktik simpan pinjam di koperasi guru harapan maju bersama SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng

### 2. Manfaat penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

a) Bagi penulis

Untuk meningkatkan kualitas penulis dalam membuat karya Ilmiah dan juga sebagai syarat utama dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

b) Bagi koperasi guru harapan bersama SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng.

Untuk memberikan pengetahuan dan penjelasan mengenai tinjauan hukum muamalah terhadap simpan pinjam di koperasi Bagi koperasi guru harapan maju bersama SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng.

c) Bagi Peneliti Berikutnya.

Diharapkan dapat melengkapi ragam penelitian yang telah dibuat dan dapat menjadi bahan referensi bagi terciptanya suatu karya ilmiah yang baru.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II**

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



# TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

## A. Kerangka Teori

### 1. Tinjauan Umum Tentang Koperasi Simpan Pinjam

#### a. Pengertian Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 tahun 1992 dalam BAB I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 1 dijelaskan tentang defenisi dan landasan umum koperasi yaitu: "Koperasi adalah badan unsaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.[7]

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Kelompok inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikan. Koperasi simpan pinjam menjalankan usaha pembiayaan, yaitu menghimpun dana dari para anggotanya dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada anggotanya atau masyarakat umum. Jadi dalam menjalankan usahanya koperasi simpan pinjam mengambil sejumlah uang dari setiap anggotanya dan uang yang dikumpulkan tersebut kemudian dijadikan modal untuk dikelola oleh pengurus koperasi dan dipinjamkan kembali kepada anggota yang membutuhkannya.[8]

[7] Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi
[8] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. Ke-3 h. 255.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**b. Karakteristik Koperasi**

Karakteristik utama koperasi dan sekaligus membedakan koperasi dan badan usaha lainnya adalah bahwa koperasi memiliki identitas ganda, yaitu anggota sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna, oleh karena itu :

1) Koperasi dimiliki oleh anggota yang beragabung atas dasar sedikitnya pada satu kepentingan ekonomi yang sama.
2) Koperasi didirikan dan dikembangkan berdasarkan nilai-nilai percaya diri untuk menolong. Selain itu anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etika kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap orang lain.
3) Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh anggota.
4) Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggota dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota.
5) Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggota koperasi, maka kelebihan itu dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi.[9]

Sedangkan prinsip-prinsip koperasi diatur Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi dalam BAB III Bagian Kedua Pasal 5

[9] Djoko Mulyono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2012), h. 2.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



ayat 1 dan 2. Dijelaskan bahwa koperasi melaksanakan prinsip-prinsip sebagai beriku:

1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2) Pengelolaan dan dilakukan secara demokrasi.
3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4) Pemberian balas jasa yang terbatas masing-masing anggota.
5) Kemandirian.[10]

**c. Fungsi Koperasi**

Fungsi dan peran koperasi antara lain sebagai berikut:

1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosial.
2) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sakagurunya.
3) Berperan secara aktif dalam upaya menaikkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.[11]

**d. Syarat-Syarat Koperasi**

[10] Uvis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 247.
[11] Djoko Mulyono, Op. Cit. hlm. 5

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Koperasi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum, maka koperasi merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam usaha dapat didirikan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1) Dilakukan dengan akta notaris.
2) Disahkan oleh pemerintah.
3) Didaftarkan di Pengadilan Negeri.
4) Diumumkan dalam berita Negara.

**e. Perbedaan Koperasi dan Bank**

1) Dari Sisi Tujuan Pendirian

Jika kita telaah dari sisi tujuan pendirian, koperasi dan bank ini jelas berbeda. Dimana koperasi didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan dana dari anggotanya dan mensejahterakan anggotanya sendiri. Sedangkan perbankan didirikan dengan tujuan untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana dari masyarakat itu sendiri.

2) Pelayanan Yang Berbeda

Pada koperasi itu pelayanan yang diberikan hanya dilakukan dengan cara meminjamkan dana hanya kepada para anggotanya saja. Sementara bank itu memberikan layanan dengan cara menyalurkan dana kepada seluruh masyarakat.

3) Keuntungan dan pinjaman yang berbeda

Selain dari sisi layanan, keuntungan dan pinjaman yang akan didapatkan oleh anggota juga berbeda. Keuntungan yang didapatkan oleh koperasi akan diberikan merata kepada seluruh anggota. Begitu pula dengan pinjaman dananya yang diberikan lebih kecil karena ruang lingkup koperasi yang lebih kecil dari bank.

Untuk bank sendiri itu memiliki jumlah pinjaman yang kecil dan juga lebih besar sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, keuntungan tidak dibagikan merata meskipun antara nasabah dan bank mendapatkan keuntungan tersebut. Tentunya bank akan mendapatkan lebih besar jumahnya daripada nasabah.

4) Biaya administrasi

Koperasi tidak membebankan biaya administrasi kepada para anggotanya. Biaya yang ditanggung hanya biaya bersama para anggotanya sendiri meskipun tetap ada juga beberapa koperasi yang tidak dipungkiri pun memberikan biaya kepada anggota.

Dalam perbankan membebankan biaya administrasi kepada nasabahnya agar tabungan tetap terjaga dan aman sehingga tidak mudah diblokir.

5) Pajak Bunga

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Perbedaan koperasi dan bank yang terakhir terlihat pada pajak bunganya. Berdasarkan peraturan pemerintah, pajak bunga untuk koperasi adalah senilai 10% yang sebelumnya 15%.

Sedangkan pada bank, pajak bunga dikenakan sebesar 20% dari jumlah bruto. Tentunya antara koperasi dan bank tetap diberikan bunga yang hanya saja besarannya berbeda.

## 2. Koperasi dalam Perspektif Fiqih Muamalah

### a. Pengertian Koperasi

Koperasi disebut sebagai syirkah ta'awuniyyah (perseroan/persekutuan tolong menolong). Dikaji dari segi defenisinya, koperasi merupakan sekelompok orang dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggotanya. Apabila ada keuntungan dan kerugian dibagi rata sesuai dengan besarnya modal yang ditanam.

Persekutuan adalah salah satu bentuk kerja sama yang dianjurkan oleh syara' karena dengan persekutuan berari ada (terdapat) kesatuan. Dengan kesatuan akan tercipta sebuah kekuatan, sehingga hendaknya kekuatan itu digunakan untuk menegakkan sesuatu yang dibenarkan oleh syara'

Menurut Fuad Mohd. Fachruddin, perjanjian perseroan koperasi yang dibentuk atas dasar kerelaan adalah sah. Mendirikan koperasi diperbolehkan menurut agama Islam tanpa ada keragu-raguan apapun mengenai halnya, selama koperasi tidak melakukan riba atau penghasilan yang haram.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Tolong-menolong merupakan perbuatan yang terpuji menurut agama Islam. salah satu bentuk tolong menolong adalah dengan mendirikan koperasi, maka mendirikan koperasi dan menjadi anggota koperasi merupakan salah satu perbuatan terpuji menurut agama islam.[12]

**b. Dasar Hukum Koperasi**

Adapun dasar hukum yang membolehkan koperasi adalah firman Allah swt Q.S. Al-Maidah (5): 2.

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُحِلُّوْا شَعَاۤىِٕرَ وَلَاالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَاالْهَدْيَ وَلَاالْقَلَاۤىِٕدَ وَلَآاۤمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا .وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا .وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّوَاالتَّقْوَا .وَلَاتَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَالتَّقُوْا لله اِنَّ الله شَدِيْدُ الْعِقَابِ.

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi´ar-syi´ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari masjidilharam mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya"

Berdasrkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan dianjurkan oleh Allah SWT. Koperasi merupakan salah satu bentuk tolong-menolong. Tolong menolong dan saling menutupi kebutuhann adalah salah satu jalan untuk mencapai ketakwaan yang sempurna.

**c. Pendapat Ulama Mengenai Koperasi**

[12] *Ibid*., hlm. 296

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Sebagian ulama meganggap koperasi (syirkah ta'awuniyyah) sebagai akad mudhrabah yakni suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, disatu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharing (membagi keuntungan) menurut perjanjian.

Sedangkan Mahmud Syaltut tidak setuju dengan pendapat tersebut, sebab syirkah ta'awuniyyah tidak mengandung unsur mudharabah yang dirumuskan oleh fuqaha. Sebab pada syirkah ta'awuniyyah modal usaha adalah sejumlah anggota pemegang saham dan usaha koperasi itu dikelola pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing.

Menurut Masfuk Zuhdi, koperasi yang memberikan presentase tetap setiap tahun kepada para anggoata pemegang saham bertentangan denga prinsip ekonomi yang melakukan usaha atas dasar pejanjian keuntungan dan kerugian dibagi antar para anggota (profit and losing sharing) dan besar kecilnya presentase keuntungan dan kerugian bergantung pada kemajuan dan kemunduran koperasi.

UIN SUSKA RIAU

**d. Undang – Undang Repuplik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.**

a) Bahwa pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dalam suatu iklim pengembangan dan pemberdayaan Koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi

ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Bahwa pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dalam suatu kebijakan Perkoperasian harus mencerminkan nilai dan prinsip Koperasi sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi Anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan.

c) Bahwa kebijakan Perkoperasian selayaknya selalu berdasarkan ekonomi kerakyatan yang melibatkan, menguatkan, dan mengembangkan Koperasi sebagaimana amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

d) Bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian perlu diganti karena sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan Perkoperasian.

e) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perkoperasian.

**3. Konsep Simpanan pada Koperasi Simpan Pinjam dalam Perspektif Fiqh Muamalah**

**a. Pengertian Simpanan (Al-Wadi'ah)**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Menurut Bahasa, al-wadi'ah berarti sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya. Al-wadi'ah memberikan, makna yang kedua al-wadi'ah dari segi bahasa adalah menerima.[13]

Sedangkan menurut istilah al-wadi'ah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah sebagai berikut:[14]

1) Menurut ulama Hanafiyah definisi al-wadi'ah adalah sebagai berikut: Al-wadi'ah menurut syara' adalah pemberian kuasa oleh seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik dengan lafal yang tegas (sharih) atau lafal yang tersirat (dilalah).
2) Menurut Syafi'iyah memberikan definisi al-wadi'ah sebagai berikut: Al-wadi'ah dengan arti al-ida' (penitipan) adalah suatu akad yang menghendaki (bertujuan) untuk menjaga sesuatu yang dititipkan.
3) Menurut malikiyyah definisi al-wadi'ah adalah sebagai berikut: Al-Wadi'ah adalah suatu uangkapan (istilah) tentang sesutu yang dimiliki yang penjagaannya secara khusus dipindahkan kepada orang yang dititipi.
4) Menurut Hanabila definisi Al-Wadi'ah adalah dalam arti al-ida' adalah pemberian kuasa untuk menjaga barang denga sukarela (Tabarru').

Dari definisi-definisi yang dikemukakan para ulama mazhab di atas dapat disimpulkan bahwa al-wadi'ah adalah suatu akad antara dua orang (pihak) dimana pihak pertama menyerahkan tugas dan wewenang untuk

[13] Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 237.
[14] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamlah*, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet-Ke-13, h. 455-457.

menjaga barang yang dimilikinya kepada pihak lain tanpa imbalan. Barang tersebut merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik, meskipun tidak menerima imbalan.

**b. Dasar Hukum Al-wadi'ah**

a) Q.S. Al-Baqarah (02): 238.

**اوْتُمِنَ الَّذِيْ فَلْيُؤَدِّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَمِنَ فَاِنْ مَقْبُوْضَةٌ فَرِهَنٌ كَاتِبًا تَجِدُوْا وَلَمْ سَفَرٍ عَلَى كُنْتُمْ وَاِنْ عَلِيْمٌ تَعْمَلُوْنَ بِمَا وَاللّٰهُ قَلْبُهُ آثِمٌ فَاِنَّهُ يَّكْتُمُهَا وَمَنْ الشَّهَادَةَ تَكْتُمُوْا وَلَا رَبَّهُ اللّٰهَ وَلْيَتَّقِ اَمَانَتَهُ.**

"Jika kamu dalam perjalaan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembuyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembuyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan"

b) Q.S. An-Nisa (04): 58.

**اللّٰهَ اِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوْا اَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكَمْتُمْ وَاِذَا اَهْلِهَا اِلَى الْاَمَنٰتِ تُؤَدُّوْا اَنْ يَأْمُرُكُمُ اللّٰهَ اِنَّ سَمِيْعًابَصِيْرًا كَانَ اللّٰهَ اِنَّ بِهٖ يَعِظُكُمْ نِعِمَّا**

"sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat"

Karena titipan termasuk amanat, maka hukum titipan itu berbeda-beda atau tergantung kepada situasi, yakni :

1) Wajib atas orang islam menerima titipan itu, apabila seseorang muslim yang sangat terpaksa demi memelihara hartanya, catatan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



tidak ada orang lain yang mampu memelihara hartanya itu selain dia.

2) Sunnah atas orang islam menerima titipan bila diminta menjaga atau memelihara barang itu, karena hal demikian termasuk sikap tolong-menolong dalam kebaikan yang diperintahkan Allah.

3) Makruh menerima titipan, jika pihak yang dititipi itu adalah orang yang tidak mampu memelihara barang titipan tersebut.

Imam maliki berpendapat bahwa menerima barang titipan itu tidak wajib dalam semua keadaan. Sebagian ulama ada yang berpendapat tentang wajibnya menerima barang titipan, jika pemilik barang itu mendapatkan orang yang bias dititipi, ulama tersebut juga berpendapat orang yang dititipi itu juga tidak menerima upah atas pemeliharaannya. Sedangkan kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan barang, seperti tempat tinggal atau biaya, menjadi tanggungan pemiliknya.[15]

**c. Rukun dan Syarat Wadi'ah**

Rukun wadi'ah adalah hal-hal yang terkait atau yang harus ada didalamnya yang menyebabkan terjadinya Akad Wadi'ah yaitu :

a. Muwaddi ( orang yang menitipkan ).
b. Wadi'I ( orang yang dititipi barang ).
c. Wadi'ah ( barang yang dititipkan ).
d. Shigot ( Ijab dan qobul ).

[15] Fithriana Syarqawie, *Fiqih Muamalah,* (Banjarmasin: IAIN Atasari Pres, 2015), Cet Ke-1, h, 122.

Yang dimaksud dengan syarat rukun di sini adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh rukun wadiah. Dalam hal ini persyaratan itu mengikat kepada Muwaddi', wadii' dan wadi'ah. Muwaddi' dan wadii' mempunyai persyaratan yang sama yaitu harus balig, berakal dan dewasa. Sementara wadi'ah disyaratkan harus berupa suatu harta yang berada dalam kekuasaan/ tangannya secara nyata.[16]

**4. Konsep Riba dalam Islam**

**a. Pengertian Riba**

Riba menurut pengertian bahasa berarti *Az-Ziyadah* (tambahan) yang dimaksudkan di sini ialah tambahan modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak. Dalam pengertian lain secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Para ulama telah sepakat bahwa riba merupakan salah satu perbuatan dosa besar.

Sedangkan Riba berdasarkan pendapat dari ulama fiqih, yang diterangkan oleh empat (4) Mazhab, bias digolongkan sebagai berikut:

a) Syafi'iyah

Riba ialah transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui keserupaan takarannya maupun ukurannya waktu dilaksanakan transaksi atau dengan penundaan masa penyerahan kedua barang yang dipertukarkan salah satunya.

[16] *Ibid*., h. 12.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



b) Malikiyyah

Riba nyaris sama dengan definisi Syafi'iyah, hanya bertolak belakang dengan illat-nya. Berdasarkan keterangan dari mereka illatnya merupakan transaksi tidak kontan pada bahan makanan yang tahan lama.

c) Hanafiyah

Riba ialah setiap keunggulan tanpa adanya imbalan pada takaran dan timbangan yang dilaksanakan antara pembeli dan penjual dalam tukar menukar.

d) Hambaliyah

Riba merupakan setiap keunggulan tanpa terdapat imbalan pada barang tertentu. Barang tertentu tersebut ialah yang bisa ditukar atau ditimbang dengan jumlah yang berbeda. Tindakan semacam inilah yang dinamakan riba selama dilaksanakan dengan tidak kontan.

Dari keterangan diatas dapat dipahami bahwa: Riba ialah suatu kegiatan pengambilan nilai tambah dari nilai pokok yang dilaksanakan oleh pemilik dana kepada peminjam dana yang memberatkan dari akad perekonomian, seperti jual beli atau utang piutang, baik diketahui bahkan tidak diketahui.[17]

**b. Macam-Macam Riba**

[17] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), h. 11.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Pada dasarnya riba adalah sejumlah uang atau nilai yang dituntu atas uang pokok yang dipinjamkan. Uang tersebut sebagai perhitungan waktu selama uang tersebut dipergunakan. Perhitungan tersebut terdiri dari tiga unsur, yaitu :

a) Tambahan atas uang pokok
b) Tariff tambahan yang sesuai dengan waktu
c) Pembayaran sejumlah tambahan yang menjadi syarat dalam tawar-menawar[18]

Dilihat secara global bahwa riba bisa dispesifikka menjadi dua, yang pertama riba yang berhubungan dengan utang piutang kedua riba yang berhubungan dengan jual bel.[19]

Pada kelompok utang piutang, riba terbagi menjadi dua, yaitu:

UIN SUSKA RIAU

[18] Muhammad Nafiq H.R, *Benarkah Bunga Haram?*, (Surabaya: Amanah Pustaka, 2009), h. 94.

[19] Akhmad Farroh Hasan, *op. cit*.,h.15.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**1) Riba Qard (ربا القرض)**

Riba qard ialah " suatu guna atau tingkat keunggulan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berutang *(muqtarid)*" . 30 Riba qard atau riba dalam utang piutang sebetulnya dapat digolongkan dalam riba nasi'ah. Riba semacam ini dapat diberikan Contoh, utang Rp. 90.000 mesti dinbalikkan Rp. 95.000 jadi terdapat lebihnya Rp. 5.000.31

**2) Riba Jahiliyah ( ربا الجاهلية)**

Riba jahiliyah ialah: "utang ditunaikan lebih dari pokoknya sebab peminjam tidak dapat membayar utangnya pada masa-masa yang ditentukan"

Adapun pembagian riba pada kelompok kedua atau riba jual beli juga terdiri atas dua macam, yaitu:

**a. Riba Fadl ( ربا الفضل)**

Riba fadl merupakan pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau dosis berbeda, sementara barang yang dipertukarkan tersebut termasuk dalam jenis barang atau komoditi ribawi.

**b. Riba Nasi'ah (ربا النسيئة)**

Riba nasi'ah merupakan penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah muncul disebabkan adanya perbedaan, Evolusi atau tambahan antara yang diberikan saat ini dan yang diberikan kemudian.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**c. Dasar Hukum Riba**

Larangan riba yang terdapat dalam Al-quran tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap. Adapun ke empat tahap tersebut adalah sebagai berikut:

a. Menolak anggapan bahwa pinjaman riba pada zahir-nya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan taqarrub kepada Allah SWT., sebagaimana tersebut dalam Q.S. Ar-ruum (30): 39.

وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ

“ Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatkgandakan (pahalanya)”

b. Riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT. mengancam akan memberi balasan kepada orang Yahudi yang memakan riba. Hal ini tercantum dalam firman Alah SWT. dalam Q.S. An-nisa’ (04): 161.

اَلِيْمًا عَذَابًا مِنْهُمْ لِلْكٰفِرِيْنَ وَاَعْتَدْنَا بِالْبَاطِلِ النَّاسِ اَمْوَالَ وَاَكْلِهِمْ عَنْهُ نُهُوْا وَقَدْ الرِّبٰوا هِمُ وَاَخْذِ

“ Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih”

Dapat dipahami dari ayat di atas bahwa seseorang yang mengetahui jika praktik yang mengandung riba adalah hal yang tidak disukai

atau dilarang oleh Allah SWT. akan tetapi justru melakukan kesalahan tersebut, maka Allah SWT. akan memberikan siksaan amat pedih.

c. Riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Pengembalian bunga dengan tingkat tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikan pada masa tersebut. Hal ini dijelaskan dalam Q.S. Ali-Imran ayat (03): 130.

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْا لَاتَأْكُلُوْا الرِّبٰوا اَضْعَافًا مُضٰعَفَةً وَاتَّقُوْا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT. melarang orang beriman untuk memakan atau mengambil riba dengan berlipat ganda dan Allah SWT. menjanjikan sebuah keberuntungan kepada umat-Nya yang benar-benar bertakwa dalam arti menjalankan perintah-nya dan menjauhi larangan-Nya.Tahapan terakhir, Allah SWT. dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman.

d. Tahapan terakhir, Allah SWT. dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Banyak ayat-ayat Alquran yang membicarakan tentang riba sesuai dengan periode larangan, sampai akhirnya datang larangan yang tegas pada akhir periode penetapan hukum riba. Hal ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 278.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada Al-quran, melainkan juga pada hadis. Hal ini sebagaimana posisi umum hadis yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Alquran, pelarangan riba dalam hadis lebih terinci.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa riba tidak hanya dilarang atau diharamkan dalam Islam melainkan juga dilarang dalam agama lain bahkan agama atau kepercayaan terdahulu. Adapun praktik utang piutang yang dibarengi dengan riba sebetulnys tidak diterima oleh agama yang dianut oleh para pelakunya.

**5. Konsep Pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam dalam Perspektif Fiqh Muamalah**

**a.** Pengertian Al-Qardh

Al-Qardh merupakan bentuk masdar yang berasal dari kata *qarada yaqridu* yang artinya memutus. Secara bahasa qardh berarti *al-qath'* (bagian) yang artinya bagian dari harta milik yang meminjamkan. Sedangkan secara syara' al-qardh adalah menyerahkan kepemilikan sesuatu dengan syarat penerima mengembalikan barang yang sepadan.[20]

Adapun pengertian Al-Qardh dari berbagai sumber antara lain sebagai berikut:

1) Menurut Sayyid Sabiq, Al-qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang *(muqridh)* kepada penerima utang *(muqtaridh)*

[20] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'I, (Jakarta: Almahira, 2008), h. 19.*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



untuk kemudian dikembalikan kepadanya *(muqridh)* seperti yang diterima, ketika ia telah mampu membayarnya.

2) Menurut Muhammad Syafi'I Antonio, Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.[21]

**b.** Dasar Hukum Al-Qardh

Akad al-qardh adalah akad yang diperbolehkan dalam islam, adapun dasar hukum yang membolehkan akad ini adalah dalam Firman Allah swt, Q.S. Al-Baqarah (01): 245

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ۗوَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ ۠ وَاِلَيْهِتُرْجَعُوْنَ

> "siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menfkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT. menyeru kita umat muslim untuk memberikan pinjaman kepada sesama manusia untuk digunakan dalam kebaikan maka Allah SWT. akan memberikan kita balasan yang berlipat ganda dari harta yang kita pinjamkan tersebut. Dan Allah juga yang memberikan rezeki atau menyempitkan rezeki untuk manusia.

[21] Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani 2019), h.131.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**c.** Rukun dan Syarat Al-Qardh

a) Rukun Al-Qardh

1. Muqridh (Pemilik barang/harta) adalah pihak yang akan memberikan pinjaman kepada pihak lain yang membutuhkan.
2. Muqtaridh (peminjaman) adalah pihak yang membutuhkan pinjaman berupa uang.
3. Objek yang dipinjamkan yakni ketentuan diketahui secara pasti berapa nilainya.
4. Shighat qardh (ijab dan qabul) adalah pernyataan baik dari pihak yang meminjamkan maupun pihak yang akan menerima pinjaman.

b) Syarat Al-Qardh

Adapun yang menjadi syarat Al-Qardh adalah sebagai berikut :

1. Barang yang dipinjamkan harus berupa barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena al-qardh akad terhadap harta.
2. Akad al-qardh tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab dan qabul seperti halnya jual beli.

## B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian penulis. Diantaranya sebagai berikut :

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Skripsi Revany Shafira

Skripsi yang ditulis oleh Revany Shafira, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul Sistem Simpan Pinjam Koperasi Sinar Alam Jaya Di Kabupaten Tanah Datar Presfektif Fiqih Muamalah.

Berdasarkan hasil penelitian ini, Sistem simpan pinjam Koperasi Sinar Alam Jaya di Kabupaten Tanah Datar merupakan sistem yang memudahkan bagi anggota dapat dengan mudah memperoleh dana pinjaman serta sudah menerapkan prosedur yang jelas, ini dibuktikan adanya UU dalam Koperasi Simpan Pinjam Sinar Alam Jaya yang mengatur tata cara peminjaman sampai sanksi yang dilakukan apabila suatu saat anggota melakukan pelanggaran, hal ini membuat para anggota koperasi dapat dengan mudah memperoleh dana pinjaman. Sistem simpan pinjam Koperasi Sinar Alam Jaya perspektif fiqh muamalah di Kabupaten Tanah Datar belum berjalan sesuai dengan ketentuan syariat islam, mengenai adanya biaya administrasi sebesar 0,5% serta pengembalian jasa 0,9% dari persentase besarnya peminjaman saat pengembalian uang temasuk riba karena adanya unsur berlipat ganda serta mensyaratkan kepada peminjam untuk mengembalikan utangnya dengan adanya tambahan atau manfaat.

2. Skripsi Zalnah Ayati

Skripsi yang ditulis oleh Zalnah Ayati, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, dengan judul Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menegah Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Koperasi Bayduri Permai)

Berdasarkan hasil penelitian ini, Maka hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan usaha mikro kecil menengah anggota koperasi antara sebelum dan sesudah menggunakan peran kredit dari Koperasi Bayduri Permai ada perbedaan, dengan rata-rata sebelum memperoleh kredit Koperasi Bayduri Permai sebanyak Rp. 8.000.000 dan rata-rata sesudah memperoleh kredit Koperasi Bayduri Permai sebanyak Rp.9.630.435 dari hasil penelitian ini dapat diketahui penyebab perbedaan pendapatan usaha anggota antara sebelum dan sesudah memperoleh kredit Koperasi Bayduri Permai.

3. Skripsi Embrina Fitri Risandi

Skripsi yang ditulis oleh Embriana Fitri Risandi, Program Studi Agribiisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muhamadiyyah Sumatra Utara, dengan judul Peranan Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Peningkatan Pendapatan Anggita Koperasi (Studi Kasus: Desa Simangambat, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara)

Berdasarkan hasil penelitian ini, Secara parsial diperolah bahwa variabel penyediaan modal, pembinaan, dan tingkat bunga pinjaman

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpengaruh nyata terhadap peningkatan pendapatan anggota koperasi pada taraf kepercayaan (95%).

4. Skripsi Yoga Nayoan

Skripsi yang ditulis oleh Yoga Nayoan, Program Studi Perbankan Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul Analisis Pengaruh Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Predfektif Ekonomi Islam.

Berdasarkan hasil penelitian ini, Satu variabel bebas berpengaruh positif dan signifikan terhadap dan satu variabel bebas lagi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap variabel terikat. Yaitu besar kredit berpengaruh positif terhadap pendapatan usaha mikro kecil dan menengah dan lama pinjaman berpengaruh negatif terhadap pendapatan usaha mikro kecil dan menengah.

5. Skripsi Aldi Dwi Julianto

Skripsi yang ditulis oleh Aldi Dwi Julianto, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Simpan Pinjam Di Koperasi Unit Desa (KUD) Sibiruang Kec.Koto Kampar Hulu.

Berdasarkan hasil penelitian ini, Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi Unit Desa (KUD) Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu yaitu mengadakan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pinjaman dengan limit dan waktu peminjaman minimal Rp.500.000,- dan maksimal Rp. 40.000.000,. Besar jasa simpanan adalah sebanyak 0.5% perbulan, dan penerima pinjaman membayar jasa dan pokok pinjaman setiap bulan (setiap kali gajian panen hasil kelapa sawit KKPA) kepada pihak koperasi dengan pola mendatar, limit waktu pinjaman adalah 60 bulan atau 5 tahun, tergantung kepada besar pinjaman.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian

Penelitian memilih penelitian lapangan, dengan cara mencari data secara langsung dilokasi penelitian dengan melihat objek yang diteliti. Peneliti akan meneliti mengenai praktik simpan pinjam dikoperasi Guru harapan maju bersama SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng. Meskipun penelitian ini penelitian lapangan.

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Adapun lokasi penelitian ini adalah Koperasi Harapan Maju Bersama Guru SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng.

## C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

   Subjek adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.[22] Adapun Subjek dalam Penelitian ini yaitu pengurus dan anggota koperasi harapan maju bersama Guru SMP Negeri 1 Desa Lereng.

[22] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), Cet.Ke-1, h.61.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Praktik Simpan Pinjam Di Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng Ditinjau dari Fiqih Muamalah.

## D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah sebagai keseluruhan objek yang relevan dengan masalah yang diteliti.[23] Adapun populasi dalam penelitian ini adalah para anggota koperasi yang berjumlah 53 orang mengadakan simpan pinjam di Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok.

2. Sampel

Sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya secara representative.[24] Dari jumlah populasi penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu metode pengambilan sampel subjek populasi yang dipilih secara tidak acak dan biasanya lebih kecil yang dimaksudkan untuk mewakilinya secara logis. Populasi yang ad sebanyak 7 orang dari anggota dan pengurus koperasi.

UIN SUSKA RIAU

[23] Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: CV. Syaqir Media Pres, 2021), Cet.Ke-1, h.130
[24] Ibid, h.131

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.[25] Adapun Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para pengurus Koperasi guru harapan maju bersama SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng dan para anggota yang melakukan simpan pinjam di koperasi tersebut.

Bersadarkan keputusan RAT TB. 2020 pada tanggal 2 Februaru 2021 maka bentuk suatu susunan kepengurusan Koperasi Guru Hrapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok periode 2021 - 2025 sebagai berikut :

a. Ketua : Syahril
b. Sekretaris : Netty Asriani, SE
c. Bendahara : Desi Sulastri, S.Si

Untuk pengawas Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok periode 2021 – 2025 sama halnya dengan pengurus Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok periode 2021- 2025.

a. Ketua : Rukman
b. Anggota : Suharsi, S.Pd
c. Anggota : Hj. Amna, S.Pd

[25] Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif,* (Yogjakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogjakarta, 2021), Cet-1, h.141.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Keanggotaan Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok per 31 Desember 2022 berjumlah 53 Orang, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya jumlah anggota mengalami perubahan. Berikut ini kami sampaikan perkembangan jumlah anggota Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok.

**DAFTAR PERKEMBANGAN ANGGOTA**
**TERHITUNG : MULAI TAHUN 2018 S/D TAHUN 2022**

| TAHUN | BERTAMBAH | Berkurang | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1 Orang | 5 Orang | 49 0rang |
| 2019 | 5 Orang | 1 Orang | 53 Orang |
| 2020 | 4 Orang | 3 Orang | 54 Orang |
| 2021 | - | 1 Orang | 53 Orang |
| 2022 | 2 Orang | 2 Orang | 53 Orang |

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Dalam hal ini yang dipergunakan penulis adalah buku-buku fiqih muamalah pengarang Ahmad Wardi Muslih, Pengarang Abdurrahman Ghazali Dan Ahmad Farroh Hasan dan buku lainnya seperti buku Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya pengarang Kasmir, Buku Pintar Startegi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam pengarang Djoko Mulyono.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## F. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung dan suatu usaha penulis untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang standar terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung ketempat penelitian yaitu Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng.

2. Wawancara

Cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian.[26] Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur dan terarah kepada Pengurus Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng dan para anggota yang melakukan simpan pinjam di koperasi tersebut.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, peraturan-peraturan, dan sebagainya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa buku fiqih muamalah seperti fiqih muamalah Ahmad Wardih Muslih Cetakan ke-2, fiqih mualamah Abdurrahaman Ghazali dan peraturan undang – undang menengenai koperasi No 25 Tahun 1992.

[26] *Ibid*., h. 75

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



4. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu suatu metode prngumpulan data dengan cara menelaah buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Seperti buku Hukum Bisnis pengarang Rina Antasari, buku memahami penelitian kualitatif pengarang Sugiono dan lain sebagainya.

## G. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara deduktif kualitatif yaitu setelah semua data terkumpul, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

## H. Metode Penulisan

**S**etelah data terkumpul dan falid, maka penulis akan mengelolah data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus. Maksudnya adalah dari sebuah judul kemudian diambil atau ditarik beberapa permasalahan dan dijadikan beberapa bab.
b. Induktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang khusus kepada yang umum. Maksudnya mengumpulkan dari beberapa buku atau referensi lainnya yang bersangkutan yang diteliti kemudian diambil beberapa bagian.
c. Deskriftif, yaitu mengumpulkan data dan keterangan kemudian dianalisa hingga disusun sebagaimana yang dikehendaki dalam penelitian ini

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# BAB V

# KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan

Berdasrkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Simpan Pinjam Di Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman diantaranya adalah anggota aktif koperasi Guru SMP Negeri 1 Kuok dan mengisi formulir peminjaman yang diketahui oleh ahli waris menggunakan 1 buah matrei tempel. Kemudian mengambil nomor antrian untuk pengambilan uang pinjaman karena minimnya modal dari koperasi. Adapun besar limit dan waktu pinjaman minimal tidak ada dan maksimal Rp.100.000.000,- dengan membayar uang administrasi diawal sebesar 6% dari jumlah uang yang dipinjam. Maka Pelaksanaan Simpan Pinjam Di Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok adalah untuk kegiatan simpan pinjam saja. Simpan pinjam di Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok terbagi menjadi 5 bentuk pertama simpanan pokok yakni simpanan yang dibayarkan oleh setiap anggota koperasi ketika masuk menjadi anggota sebersar Rp. 1.000.000,-, kedua simpanan wajib yakni simpanan yang harus dibayarkan oleh anggota koperasi setiap bulan kepada koperasi sebesar Rp.100.000.-, ketiga simpanan hari raya yakni

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



simpanan yang dibayarkan oleh setiap anggota koperasi kepada koperasi setiap bulan Rp.100.000,-, keempat simpanan sukarela yakni simpanan yang setiap bulannya para anggota menyetor ke koperasi yang nominalnya tidak ditentukan. dan kelima simpanan lain-lainnya yakni simpanan yang diterim oleh Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok dari anggotanya yang ingin menyimpan di koperasi. Jumlahnya tidak ditentukan dan jikala sipenyimpan ingin mengambil uangnya boleh kapan saja dan tidak dikenakan uang administrasi.

2. Adapun tinjauan hukum muamalah terhadap simpan pinjam di Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok menggunakan akad Al-Qordh yaitu berupa pinjaman hutang. Menurut penulis sistem pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok termasuk kedalam, *qardhul hasan* atau pinjaman yang dibenarkan oleh syari'at Islam, karena mendatangkan manfaat bagi orang yang membutuhkan uang. Maka dari itu pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok yang mensyaratkan uang administrasi (ADM) 6% sesuia dengan praktek muamalah yang dibolehkan dalam Islam.

## B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan diatas penulis menyarankan agar :

1. Pengurus dan pengelola koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok benar-benar memegang prinsip-prinsip muamalah demi menjaga kualitas dan kesejahteraan bagi anggota koperasi

2. Hendaknya Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok menjadi koperasi yang bergerak dibidang jasa keuangan syariah sehingga terhindar dari unsur-unsur yang tidak dibenarkan syara'.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# DAFTAR PUSTAKA

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamlah*, Cet. Ke II, Jakarta: Amzah, 2013.

Antasari, Rina. *Hukum Bisnis*, Palembang: CV. Grafika Telindo, 2009.

Ghazaly, Abdurrahman, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet Ke 13, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Kasmir, *Kewirausahaan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Mulyono, Djoko *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2012.

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogjakarta: CV.Pustaka Ilmu Group Yogjakarta, 2021.

Ardiato, Elvimara, *Metode Penelitian Untuk Kualitatif*, Bandung: Simbiosa Rakatams Medis, 2010.

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet.Ke-1, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: CV.Syaqir Media Press, 2021.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Imam Syafi'I,* Jakarta: Almahira, 2018.

Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2019.

Sugiono, Statistik Untuk Penelitian, Cet Ke 10, Jakarta: Alfabeta, 2016.

Nafiq, Muhammad, H.R, *Benarkah Bunga Haram?*, Surabaya: Amanah Pustaka, 2009.

Amalia, Evis, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

UIN SUSKA RIAU

Tambunan, Tulus, *Perekonomian Indonesia Kajian Teoritis Dan Analisi Empiris*, Bogor: Ghalia Indonesi, 2014.

Hasan, Akhmad Hasan, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018.

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Kustina, Ketut Tanti. "*Analisis Kemitraan Bank Dan Koperasi Dalam Bentuk Layanan Brachlees Banking Untuk Meningkatkan Pendapatan Koperasi."* Volume 1. No. 1 (2019): h. 28-29.

Hasan, Ahmad Farroh, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemprer*, Malang: Malang Press, 2018.

Dwiono, Abu Muhammad, *Selamat Tinggal Bank Konvensional*, (Jakarta: Tifa Publishing House, 2011.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PEDOMAN WAWANCARA**

**PRAKTIK SIMPAN PINJAM DI KOPERASI GURU HARAPAN MAJU BERSAMA SMP NEGERI 1 KUOK DESA LERANG DI TINJAUAN DARI FIQIH MUAMALAH**

A. IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Alamat :

Jabatan :

B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa jabatan bapak/ibu di Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng ?

Jawab :…….

2. Bagaimana pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng ?

Jawab :…….

3. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota koperasi dalam melakukan simpan pinjam di Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng ?

Jawab :…….

4. Berapa nilai minimal dan maksimal dalam melakukan pinjaman di Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng ?

Jawab :…….

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Berapa batas waktu limit dalam pelunasan pinjaman Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng ?

Jawab :…….

6. Apa saja ketentuan yang harus diikuti dalam melakukan pinjaman di Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng ?

Jawab :…….

7. Bagaimana prosesi pinjaman di Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng ?

Jawab :…….

UIN SUSKA RIAU

**LAMPIRAN**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.